



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050
Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 24 September 2025

Nomor : B/000.9.6.1/988/BPPP-SET/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua berkas
Hal : Pelaksanaan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 7
Tahun 2025 tentang Pedoman
Berbagipakai DTSEN

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan. Data ini terbentuk dari penggabungan registrasi sosial-ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, serta data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh lembaga pemerintah di bidang statistik;
2. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional bertujuan mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pengguna Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional dapat memanfaatkannya sesuai tugas dan kewenangan, dengan berlandaskan pada prinsip keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum;

4. Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional terbagi dalam tiga kategori (Terbuka, Terbatas, Tertutup) dengan empat level hak akses. Akses dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia (SDI) atau portal khusus yang disediakan oleh Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;
5. Pengajuan permintaan data dilakukan oleh Walidata dan/atau Perangkat Daerah kepada Pengendali Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional dengan berkoordinasi melalui Koordinator Forum SDI tingkat daerah, yakni Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permintaan data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dengan menggunakan format terlampir. Mohon disampaikan kembali melalui surat resmi kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2025.

Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui narahubung dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Sdri. Sekar Nur Wulandari (No.Hp 085375789900) dan Sdr. Nuraffandy (No. Hp. 081276429622).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Adi Prihantara

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/000.9.6.1/988/BPPP-SET/2025
Tanggal : 24 September 2025

Contoh Pengajuan Permintaan DTSEN

Nama OPD

No	Nama Program, Kuota, Kriteria	Data yang diperlukan	Batasan Cakupan Permintaan Data	Rencana Pemanfaatan
1	Program Beasiswa Pelajar Miskin kuota 450 Individu dengan kriteria SMP/ Sederajat	- Kabupaten/ Kota - Desil - Persentil - Pendidikan - Dst	- Desil 1 – 7 - Pendidikan Kepala Rumah Tangga - SMP/ Sederajat - Usia 2025 7 – 18 tahun - Kabupaten Lingga, Karimun - dst	- Pemerintah akan menyiapkan alokasi pembiayaan dalam pemanfaatan DTSEN untuk Program perlindungan sosial - Kementerian Pendidikan akan melakukan pemanfaatan untuk interoperabilitas DTSEN dengan Data Dikdasmen - dst

Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/000.9.6.1/988/BPPP-SET/2025
Tanggal : 24 September 2025

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Sekretariat Daerah:
 - 1.1. Plt. Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
 - 1.2. Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 1.3. Kepala Biro Hukum;
 - 1.4. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan;
 - 1.5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1.6. Kepala Biro Organisasi;
 - 1.7. Plt. Kepala Biro Umum;
 - 1.8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan;
2. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Plt. Inspektur Daerah;
4. Kepala Dinas Pendidikan;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Kepala Dinas Sosial;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Kepala Dinas Perhubungan;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Kepala Dinas Pariwisata;
22. Kepala Dinas Kebudayaan;

23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
24. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
28. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI;
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
33. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
34. Kepala Badan Penghubung Daerah;
35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Adi Prihantara